

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM KONTEKS DIGITALISASI MELALUI PLATFORM FINTECH SYARIAH AMMNA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

¹ Atri Nodi Maiza Putrai, ² Anggita Purnama, ³ Kurnia Khoirunisa, ⁴ Nadia Septia Aisyah, ⁵ Khiyarana Fayziah, ⁶ Amanda Azra

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Pusat.

Correspondence		
Email: ² 63230320@bsi.ac.id , ³ 63230342@bsi.ac.id , ⁴ 63230269@bsi.ac.id , ⁵ 63230492@bsi.ac.id , ⁶ 63230112@bsi.ac.id	No. Telp:	
Submitted 8 Januari 2026	Accepted 11 Januari 2026	Published 12 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the **Mudharabah** contract in the digital context of the Islamic fintech platform **Ammna Keuangan Syariah**. The research focuses on examining the compliance of the Mudharabah contract with Islamic economic law, the mechanism of digital contract execution, and the challenges and opportunities in applying digitalization within Islamic financial systems in Indonesia. This research employs a **qualitative approach** using **library research methods**, where data are obtained from various scholarly literatures, DSN-MUI fatwas, Financial Services Authority (OJK) regulations, and official publications of Ammna Keuangan Syariah. The results indicate that the digital implementation of the Mudharabah contract on the Ammna Keuangan Syariah platform complies with the core principles of Sharia, including justice ('adl), transparency (al-bayyinah), and honesty (as-sidq). The contractual process is conducted electronically, enabling verification, digital contract execution, and profit-sharing to occur in a transparent and efficient manner. However, challenges such as low digital and Sharia literacy, data security, and legal certainty of electronic contracts remain issues that need to be addressed. This study contributes to the development of Islamic economic literature, particularly regarding the application of Mudharabah in the digital era, and serves as a reference for regulators and Islamic fintech practitioners in realizing a fair, transparent, and Sharia-compliant financial system.

Keywords: Mudharabah, Islamic Fintech, Financial Digitalization, Ammna Keuangan Syariah, Sharia Contract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad **Mudharabah** dalam konteks digital pada platform fintech syariah **Ammna Keuangan Syariah**. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian prinsip akad Mudharabah terhadap hukum ekonomi Islam, mekanisme pelaksanaan akad secara digital, serta tantangan dan peluang dalam penerapan digitalisasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi pustaka (library research)**, di mana data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan publikasi resmi Ammna Keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad Mudharabah secara digital pada platform Ammna Keuangan Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan ('adl), keterbukaan (al-bayyinah), dan kejujuran (as-sidq). Mekanisme akad dilakukan melalui sistem elektronik yang memfasilitasi proses verifikasi, kontrak digital, serta pembagian hasil secara transparan dan efisien. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital syariah, keamanan data, dan kepastian hukum akad elektronik masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam penerapan akad Mudharabah di era digital, serta menjadi referensi bagi regulator dan pelaku fintech syariah dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Mudharabah, Fintech Syariah, Digitalisasi Keuangan, Ammna Keuangan Syariah, Akad Syariah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Transformasi digital di bidang keuangan, yang dikenal dengan istilah financial technology (fintech), telah menghadirkan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, kemunculan fintech syariah menjadi inovasi penting untuk memperkuat sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah adalah akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola (Antonio, 2001). Akad ini menjadi dasar bagi pembiayaan produktif dalam sistem keuangan syariah karena mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan.

Dengan hadirnya teknologi digital, akad mudharabah kini dapat diimplementasikan melalui platform fintech syariah secara daring. Digitalisasi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih efisien dan transparan, mulai dari pendaftaran, penilaian kelayakan, hingga penandatanganan kontrak elektronik. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru terkait kepatuhan syariah, keamanan data, serta kepercayaan pengguna terhadap validitas akad digital (Zakaria, 2025).

Salah satu platform fintech syariah yang menerapkan akad mudharabah di Indonesia adalah Ammana Keuangan Syariah. Platform ini berfokus pada pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan prinsip syariah dan sistem bagi hasil. Ammana menjadi pelopor dalam penerapan akad syariah secara digital dengan tetap berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana akad mudharabah diterapkan dalam konteks digitalisasi keuangan syariah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan regulasi fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan inovasi keuangan syariah yang berkelanjutan dan beretika di era transformasi digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan prinsip akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana mekanisme implementasi akad mudharabah secara digital pada platform Ammana Keuangan Syariah?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akad mudharabah digital dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi fintech syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep dan prinsip dasar akad mudharabah dalam hukum ekonomi Islam.
2. Mendeskripsikan mekanisme penerapan akad mudharabah secara digital pada platform Ammana Keuangan Syariah.
3. Menilai kesesuaian implementasi akad mudharabah digital dengan prinsip syariah dan ketentuan regulatif yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai implementasi akad mudharabah dalam konteks digitalisasi keuangan syariah, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi Islam dan fintech syariah.

Manfaat Praktis

1. Bagi Regulator: memberikan masukan kepada OJK dan DSN-MUI untuk menyempurnakan kebijakan serta pengawasan terhadap fintech syariah.
2. Bagi Platform Fintech Syariah: menjadi referensi dalam pengembangan inovasi akad digital yang sesuai prinsip syariah.
3. Bagi Masyarakat dan Akademisi: menambah pemahaman mengenai penerapan akad mudharabah digital dan potensi kontribusinya terhadap ekonomi umat.

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi akad mudharabah dalam konteks digitalisasi pada platform Ammana Keuangan Syariah. Data yang digunakan bersumber dari literatur ilmiah, regulasi resmi, dan dokumen publik Ammana tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual dan deskriptif analitis berdasarkan pendekatan studi pustaka (*library research*).

2. METODOLOGI PENELITIAN**2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi akad Mudharabah dalam konteks digitalisasi tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Menurut Zed (2014), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian dari berbagai sumber ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah teori, regulasi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan implementasi akad Mudharabah pada platform fintech syariah, khususnya Amma Keuangan Syariah.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi akad Mudharabah dalam konteks digitalisasi pada platform fintech syariah Amma Keuangan Syariah. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis:

1. Prinsip dan kesesuaian akad Mudharabah dengan hukum dan nilai-nilai syariah;
2. Mekanisme penerapan akad Mudharabah secara digital dalam sistem fintech syariah;
3. Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan akad Mudharabah di era digitalisasi keuangan.

Objek tersebut dipilih karena Amma Keuangan Syariah merupakan salah satu platform fintech syariah berizin OJK yang mengimplementasikan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) berbasis Mudharabah dan Musyarakah secara digital (Kamaruddin, 2022).

2.3 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas:

1. Sumber primer sekunder, yaitu literatur ilmiah dan dokumen hukum seperti:
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penyelenggaraan fintech syariah di Indonesia;
 - c. Laporan tahunan Amma Keuangan Syariah dan publikasi resmi yang relevan.
2. Sumber sekunder akademik, yaitu hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku teks ekonomi syariah, serta artikel ilmiah terkait konsep Mudharabah dan digitalisasi keuangan syariah.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi teoritis dan analisis konseptual yang mendalam tanpa melakukan pengumpulan data primer.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Peneliti mengkaji berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik, seperti buku ekonomi Islam (Antonio, 2001; Chapra, 2016), jurnal tentang fintech syariah (Zakaria, 2025), dan dokumen hukum resmi.

Teknik ini digunakan untuk memahami secara komprehensif prinsip, teori, dan praktik akad Mudharabah di era digital.

2. Studi Dokumentasi (Documentary Analysis)

Analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan DSN-MUI, pedoman OJK, serta laporan operasional Amma Keuangan Syariah untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan akad Mudharabah secara digital.

Metode ini sesuai dengan pandangan Sugiyono (2017) yang menyebutkan bahwa studi dokumentasi efektif untuk memperoleh data empiris non-lapangan dari sumber tertulis.

2.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan metode sistematis untuk menafsirkan makna dari teks dengan mengidentifikasi tema, pola, dan relasi antar konsep.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi:

1. Pengumpulan Data, dengan menyeleksi literatur relevan terkait Mudharabah, fintech syariah, dan digitalisasi keuangan;
2. Klasifikasi Data, dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa tema utama: prinsip syariah, mekanisme akad digital, regulasi, dan praktik Amma Keuangan Syariah;
3. Analisis dan Interpretasi, dengan menelaah kesesuaian antara teori akad Mudharabah dan praktik digitalisasi keuangan syariah;
4. Penarikan Kesimpulan, dengan menghubungkan hasil analisis terhadap tujuan penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan deskripsi konseptual yang mendalam tentang implementasi akad Mudharabah secara digital di fintech syariah.

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada keterkaitan antara tiga variabel utama, yaitu:

1. Akad Mudharabah sebagai bentuk kerja sama berbasis kepercayaan dan bagi hasil antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal);
2. Digitalisasi Keuangan Syariah, yang memfasilitasi proses akad secara daring melalui teknologi finansial yang efisien, transparan, dan sesuai prinsip syariah;
3. Platform Amma Keuangan Syariah sebagai studi kasus implementasi digitalisasi akad Mudharabah di Indonesia.

Hubungan ketiga variabel tersebut membentuk dasar analisis dalam menilai sejauh mana penerapan akad Mudharabah melalui platform digital dapat menjaga prinsip syariah, efisiensi operasional, serta kepercayaan pengguna.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum PT. Ammana Fintech Syariah

3.1.1 Sejarah PT. Ammana Fintech Syariah

PT Ammana Fintek Syariah – Ammana adalah sebuah perusahaan finansial teknologi (fintek) syariah pertama yang terdaftar di OJK untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan prinsip syariah (P2P – Peer to Peer Lending syariah) dan beroperasi pada maret 2018 . Ammana

didirikan oleh Lutfi Adhiansyah yang juga sebagai CEO dari perusahaan Ammana. Pada prinsipnya Lutfi Adhiansyah mendirikan Ammana dengan tujuan untuk membantu UMKM-UMKM dalam mendapatkan akses permodalan. Sebab UMKM merupakan wilayah yang masih banyak belum tersentuh oleh Bank karena ketatnya regulasi dan kecilnya pinjaman (Syailendra, Wawancara Pribadi I, 2019). Untuk mensukseskan tujuannya, Ammana berkerjasama dengan BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah/Lembaga keuangan syariah lainnya di seluruh Indonesia untuk mengembangkan perekonomian sektor UMKM. Ammana menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai mitra (perwakilan) Ammana di lapangan untuk menyerap UMKM-UMKM yang membutuhkan permodalan. Kerjasama dengan lembaga keuangan memudahkan Ammana dalam melakukan mitigasi maupun pengawasan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang telah tersalurkan, mengingat lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang telah sangat mengerti sektor ekonomi (usaha) mikro. Sampai dengan saat ini Ammana telah berkejasama dengan kurang lebih 80 mitra BMT atau koperasi syariah di seluruh Indonesia (Syailendra, Wawancara Pribadi I, 2019).

3.1.2 Visi dan Misi

VISI

Menjadi Halal bagian dari gaya hidup untuk semua orang.

MISI

- a. Menghubungkan orang dengan Ekonomi Halal dan membuatnya diterima secara universal karena memberikan dampak.
- b. Fokus organisasi : Mendanai masa depan Industri Halal melalui Digital Crowdfunding yang islami.
- c. Nilai dan budaya organisasi :
 - 1) Halal (mematuhi nilai-nilai syariah secara utuh)
 - 2) Thayyibb (menjaga tata kelola organisasi yang baik)
 - 3) Maslahat (menciptakan nilai yang bermanfaat)
 - 4) Sahlun (menghadirkan kepuasan bagi pelanggan)

3.1.3 Modal Bisnis Fintech Syariah Ammana

1. Mekanisme Operasional
 - a. calon perusahaan/usaha pengajuan pembiayaan
 - b. analisis kelayakan
 - c. investor/penyedia dana menempatkan modal melalui aplikasi
 - d. akad mudharabah secara digital
 - e. pelaporan usaha & pembagian hasil secara platform.
2. Sistem pembagian keuntungan (nisbah) dan pembagian kerugian: dijelaskan proporsi dan mekanisme penyaluran hasil usaha.
3. Pengawasan kepatuhan syariah: keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau mekanisme internal syariah di Ammana. Penulisan ini menjadikan pembaca memahami bagaimana Ammana mengadaptasi skema mudharabah dalam konteks digital.

3.1.4 Konsep Digitalisasi dalam Akad Mudharabah

1. Digitalisasi akad: seluruh proses mulai dari pendaftaran, verifikasi, kontrak elektronik, hingga pelaporan dilakukan melalui aplikasi/portal.
2. Peran teknologi: penggunaan big data, API, dashboard investor, sistem monitoring digital, serta potensi smart contract
3. Regulasi & fatwa yang relevan: misalnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

3.2 Implementasi Akad Mudharabah pada Ammana Keuangan Syariah

3.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Akad (Tutorial nya mskin)

1. Tahapan akad:

(1) awal — investor mendaftar,



(2) peminjam/usaha mendaftar proyek,

The screenshot displays the Ammana mobile application interface for a financing project. The top bar shows the project ID #73f8d563. The main content area includes details about the financing cycle (Per 1 Bulan (24x)), the period (24 Bulan), and the financing details (Rincian Pembiayaan). The project is titled "Pedagang Makanan Hewan" (Pet Food Trader) and is managed by Koperasi Syariah Bersinar Btm Lampung Tengah. The financing amount is Rp505.000, and the estimated return is Rp96.000. The project is currently in the "Mengulang" (Repeat) status. The financing details table shows the following information:

Sektor	Perdagangan
Status Pemohon	Mengulang
Nilai Pembiayaan Disetujui	Rp15.000.000
Jaminan	BPKB Mobil
Akad	Murabahah

The bottom section shows the "Komentar" (Comments) area, where users can provide feedback. The project is currently in the "DANAI" (Funding) stage, with 1 unit selected out of 24 available units. The estimated return is Rp96.000.

#73f8d563

Rincian Pembiayaan

Rincian Pendanaan
Nilai per unit, estimasi bagi hasil, jangka waktu, upah dan lainnya.

Nilai Per Unit	Rp500.000
Est. Bagi Hasil	Rp96.000
Upah Pencairan	1%
Lama Pembiayaan	24 Bulan
Siklus Pokok Dibayar	Per 1 Bulan (24x)
Periode Pokok Dibayar	24 Bulan
Siklus Bagi Hasil	Per 1 Bulan (24x)
Periode Bagi Hasil	24 Bulan

Nilai Diajukan	Rp35.000.000
Nilai Disetujui	Rp15.000.000
Kontribusi Nasabah	0%
Nilai Pokok Pembiayaan	Rp15.000.000
Status Pemohon	Mengulang
Jaminan	BPKB Mobil
Est. Bagi Hasil	Rp7.200.000
Nisbah Keuntungan	60:40 Mitra:Pendana
Akad	Murabahah
Wilayah	Kab. Lampung Tengah, Lampung

Rincian Pembiayaan

SELENGKAPNYA

1 unit dipilih, dari 24 tersisa
Rp505.000
Est. Bagi Hasil: Rp96.000

-

DANAI

+

(3) platform membagi modal investor ke proyek,

#73f8d563

Keranjang Pendanaan

A. Durasi 24 Bulan
B. Penyertaan Modal Rp500.000
C. Minimum Profit Rp96.000
D. Maximum Profit Rp96.000

Upah Ammana
E. Upah Pencairan 1%
Dimuka dari nilai penyertaan
F. Upah Kinerja Bulanan 0%
Dari kolektibilitas angsuran

Jumlah
G. Total Minimum Profit Rp96.000
Hasil dari (C - F)
H. Total Maximum Profit Rp96.000
Hasil dari (D - F)
I. Pendanaan Didanai Rp505.000
Hasil dari (B + E)

TAMBAH KE KERANJANG

Pembiayaan

#73f8d563

Pedagang Makanan Hewan
Est. Bagi Hasil: Rp96.000
Rp505.000

-

1

+

LANJUTKAN

(4) akad mudharabah dibuat secara elektronik,

Pendanaan Kamu

1 Akad / Ikrar — 2 Bayar — 3 Ringkasan

Selesaikan transaksi kamu dalam 40 m

Ketuk untuk melihat akad / ikrar di bawah ini. Kamu dapat melanjutkan setelah menyetujui semua akad / ikrar. Untuk tipe pembiayaan, kamu akan diminta untuk menandatangani akad digital setelah proses pembayaran.

#73f8d563

Pedagang Makanan Hewan

(5) realisasi usaha,

Pendanaan Kamu

1 Akad / Ikrar — 2 Bayar — 3 Ringkasan

Selesaikan transaksi kamu dalam 40 m

Total Pembayaran **Rp505.000**

Total pembayaran di atas belum termasuk biaya metode pembayaran yang kamu pilih.

Pilih Metode Pembayaran

Saldo **Rp520.000**
Langsung potong saldo kamu.

Virtual Account
Transaksi super cepat dan verifikasi otomatis.

BNI Syariah **BNI Virtual Account**
Biaya: **Rp3.000**

(6) pelaporan,

Pendanaan Kamu

1 Akad / Ikrar — 2 Bayar — 3 Ringkasan

Selesaikan transaksi kamu dalam 40 m

Upah Pencairan Rp5.000

Biaya Channel Pembayaran Rp3.000

Rincian Pembayaran
Metode pembayaran, penyertaan modal, biaya, pajak dan total pembayaran.

Metode Pembayaran **BNI Virtual Account**

Penyertaan Modal Rp500.000

Biaya **Rp14.500**

Pajak **0%**

Total Bayar **Rp514.500**

BAYAR SEKARANG

Pendanaan Kamu

1 Akad / Ikrar — 2 Bayar — 3 Ringkasan

Selesaikan transaksi kamu dalam 40 m

Rincian Biaya
Biaya layanan pihak ketiga dan upah Ammana.

Biaya TTD Digital Rp3.500

Biaya RDL Rp3.000

Upah Pencairan Rp5.000

Biaya Channel Pembayaran Rp3.000

Rincian Pembayaran
Metode pembayaran, penyertaan modal, biaya, pajak dan total pembayaran.

Metode Pembayaran **BNI Virtual Account**

Penyertaan Modal Rp500.000

BAYAR SEKARANG

Rincian Pesanan

Selesaikan transaksi kamu dalam 60 m

Informasi Tagihan

BNI Syariah
Nomor Virtual Account
8706 0019 1215 0001
SALIN NOMOR

Jatuh Tempo
15 Desember 2019 10:21:05 (60 menit lagi)

Total Tagihan
Rp514.500

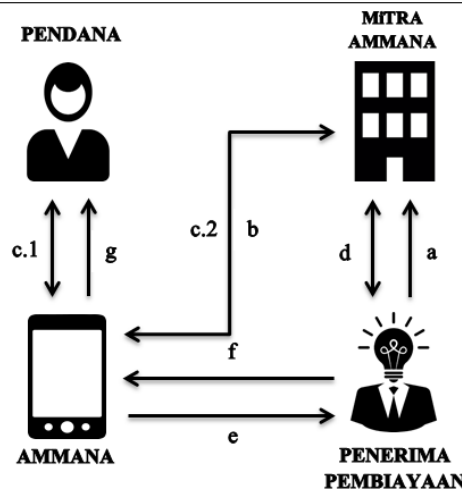
LIHAT PETUNJUK PEMBAYARAN

Jika mengalami kendala dengan pembayaran silahkan kunjungi bantuan.

No. Pesanan #1912150001

(7) pembagian hasil.

SKEMA PENDANAAN DENGAN AKAD MUDARABAH



2. Pihak-pihak yang terlibat: Shahibul maal (investor), Mudharib (pelaku usaha), Ammana sebagai fasilitator/platform.
3. Kontrak elektronik & validitas hukum: mencakup persetujuan digital, keamanan data, identitas digital, tanda tangan elektronik, serta kepatuhan syariah.

Misalnya penelitian menyebutkan bahwa inovasi akad mudharabah digital ikut mendorong inklusi keuangan melalui fintech syariah. Pada praktik Ammana, proses digital mempersingkat waktu akad dan menaikkan efisiensi.

3.3 Skema Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Nisbah: Persentase pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib telah disepakati dalam akad. Contoh: 60% untuk investor, 40% untuk usaha (angka hipotetik).
2. Mekanisme penyaluran hasil usaha: Setelah usaha berjalan dan menghasilkan, platform menyalurkan bagian investor dan bagian usaha sesuai nisbah.
3. Perlakuan kerugian: Jika usaha gagal, investor menanggung kerugian modal (sepenuhnya atau sebagian) dan mudharib tidak berhak atas hasil — sesuai karakter mudharabah.

Dalam literatur dijelaskan bahwa akad mudharabah memiliki tantangan dalam pembagian keuntungan yang adil serta pembagian risiko yang seimbang.

3.3.1 Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

1. Kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah.
2. Peran DPS dalam platform fintech: Ammana memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh transaksi dan layanan sesuai prinsip syariah (tidak mengandung riba, gharar, maysir).
3. Pengawasan internal dan eksternal: audit syariah, laporan kepatuhan syariah, transparansi informasi kepada investor dan pelaku usaha. Analisis Anda dapat menilai sejauh mana Ammana sudah memenuhi aspek-kepatuhan ini dan apa tantangan yang muncul.

3.4 Analisis Digitalisasi dalam Implementasi Akad Mudharabah

3.4.1. Inovasi Digital dalam Akad Mudharabah

1. Otomatisasi akad dan pembagian hasil: investor dapat melihat dashboard hasil usaha, pembagian hasil otomatis keluar setelah periode tertentu.
2. Integrasi smart contract (jika diterapkan): kontrak yang dieksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi usaha. Jika Ammana belum menerapkan, bisa dibahas sebagai potensi/implementasi mendatang.
3. Layanan pelanggan berbasis digital: onboarding digital, customer service chatbot, notifikasi smartphone, pelaporan lewat aplikasi. Inovasi semacam ini menjadi pembeda fintech syariah dengan lembaga tradisional, dan mendorong inklusi keuangan.

3.4.2. Tantangan dan Hambatan Digitalisasi

1. Keamanan data dan privasi pengguna: pengelolaan data investor/peminjam harus sesuai regulasi dan syariah.
2. Literasi keuangan dan syariah pengguna: masyarakat mungkin kurang memahami akad, risiko, hak-kewajiban. Literatur menyebut literasi sebagai kendala utama fintech syariah.
3. Keterbatasan regulasi fintech syariah: meskipun ada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi, penerapan di lapangan masih bermasalah.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap akad digital: pengguna harus yakin bahwa akad digital sah dan aman.

Analisis Anda bisa menggali data empiris dari Ammana — misalnya jumlah pengguna yang mengalami hambatan, atau persepsi pengguna tentang keamanan dan kepatuhan syariah.

3.5 Analisis Efektivitas Implementasi Akad Mudharabah di Ammana

3.5.1 Efektivitas dari Perspektif Shahibul Maal (Investor)

1. Manfaat yang dirasakan: kemudahan akses investasi, transparansi hasil, diversifikasi portofolio syariah.
2. Risiko yang dihadapi: risiko usaha gagal, risiko platform, risiko sistem digital (keamanan, teknologi).

Data empiris: misalnya pengembalian investasi rata-rata, tingkat default, feedback investor.

3.5.2 Efektivitas dari Perspektif Mudharib (Pengelola Dana)

1. Kemudahan memperoleh pembiayaan melalui platform digital, efisiensi proses dibanding perbankan konvensional.
2. Dukungan teknologi terhadap kinerja usaha: pelaporan real-time, monitoring performance.

Data empiris: misalnya jumlah usaha yang menerima pembiayaan via Ammana, waktu pengajuan hingga pendanaan.

3.5.3 Efektivitas dari Perspektif Ammana sebagai Platform

1. Keberhasilan model bisnis: pertumbuhan investor, pertumbuhan proyek, pendapatan platform.
2. Efisiensi operasional dan kepatuhan syariah: misalnya waktu pemrosesan akad, biaya operasional, audit syariah.

Analisis: apakah Ammana berhasil menyeimbangkan profitabilitas dengan kepatuhan syariah; apakah ada trade-off antara kecepatan digital dan kepatuhan syariah.

3.6 Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

3.6.1 Penilaian Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

1. Penilaian kesesuaian tiap tahapan akad dengan fatwa: Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Akad Mudharabah), Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 (fintech syariah) jelas mengatur layanan pembiayaan berbasis TI.
2. Identifikasi potensi pelanggaran atau penyimpangan: misalnya apakah terdapat unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (spekulasi) dalam kontrak digital, bagaimana perlakuan risiko kerugian, apakah investor diberikan jaminan hasil (yang dilarang).

3.7 Pembahasan Hasil Penelitian

3.7.1 Hubungan Teoritis

1. Hubungan antara konsep fiqh muamalah (kemitraan, keadilan, bagi hasil) dengan inovasi teknologi digital: digitalisasi memungkinkan efisiensi dan inklusi, namun tetap harus menjaga prinsip kemitraan dan keadilan (justice).
2. Implikasi terhadap perkembangan fintech syariah di Indonesia: semakin banyak modal ritel, semakin banyak UMKM yang terakses, tetapi regulasi, literasi, dan risiko teknologi harus diperhatikan.
3. model digital dapat menjadi rujukan bagi fintech syariah lain, tetapi harus memastikan kepatuhan syariah secara penuh, transparansi, dan edukasi pengguna.

3.7.2 Dampak Praktis

1. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, DSN-MUI): perlu regulasi yang adaptif terhadap fintech syariah digital, penguatan DPS di platform fintech, peningkatan literasi keuangan syariah & digital.
2. Bagi Platform Fintech Syariah : Ammana dan yang lain perlu terus berinovasi teknologi (misalnya blockchain, smart contract), sambil menjaga prinsip syariah (tidak menunggu biaya tersembunyi, menolak unsur riba/gharār).
3. Bagi Pengguna : investor dan pelaku usaha perlu memahami akad yang mereka ikut; literasi keuangan syariah digital sangat penting untuk menghindari risiko dan memaksimalkan manfaat kemitraan.
4. Bagi Pihak Usaha : fintech syariah bisa menjadi alternatif pembiayaan yang adil dan inklusif—namun harus memperhatikan kewajiban pelaporan, transparansi, dan risiko usaha.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang berlandaskan prinsip bagi hasil, keadilan, dan amanah. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, akad ini menjadi instrumen penting untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Digitalisasi keuangan syariah melalui financial technology (fintech) memungkinkan pelaksanaan akad mudharabah secara lebih efisien, cepat, dan transparan. Pemanfaatan teknologi seperti tanda tangan elektronik, big data, dan online monitoring system menjadikan proses pembiayaan lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
3. Platform Ammana Keuangan Syariah telah berhasil mengimplementasikan akad mudharabah secara digital dengan tetap berpegang pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Proses akad

dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran, penilaian kelayakan, hingga pembagian hasil usaha yang transparan.

4. Kesesuaian syariah dan kepatuhan regulatif dijaga melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit internal, serta sistem transparansi informasi antara investor dan pelaku usaha. Hal ini memastikan bahwa seluruh transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.
5. Tantangan utama dalam implementasi akad mudharabah digital meliputi aspek keamanan data, kepercayaan masyarakat terhadap validitas akad digital, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Meskipun demikian, peluang pengembangan masih sangat besar karena model ini mampu memperluas inklusi keuangan syariah dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

4.2 Saran

1. Bagi Regulator (OJK dan DSN–MUI):
Diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai akad digital berbasis syariah, serta peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah di seluruh platform fintech.
2. Bagi Platform Fintech Syariah (terutama Ammana):
 - Terus berinovasi dalam pengembangan sistem keamanan data dan kontrak digital berbasis smart contract.
 - Meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pengguna agar memahami hak, kewajiban, dan risiko dalam akad mudharabah digital.
 - Memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:
Dapat melakukan penelitian lapangan yang melibatkan wawancara dengan pihak Ammana, investor, dan pelaku usaha untuk memperoleh data empiris mengenai efektivitas, tantangan, serta dampak sosial ekonomi penerapan akad mudharabah digital.
4. Bagi Masyarakat dan Pengguna Fintech Syariah:
Diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam serta lebih kritis dalam memilih platform pembiayaan digital agar terhindar dari praktik yang tidak sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fathorrozi, & Moh. Hamzah. (2024). Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 8(1), 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>
- Firmansyah, H., & Rusydi, M. (n.d.). *Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI*. <https://jurnal.tabayanu.com/index.php/tabayyanu/index|58>
- Hidayah, P. N., Said, N. Y. S., & Jubaedah, D. (2024). Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *ISLAMICA*, 8(2), 27–37. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.133>
- Kurnia, A. B., Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01). <https://doi.org/10.52029/gose.v3i1.342>
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Akbar, M. F., & Rojikin, I. (2024). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>

- Putri Reza Utami, Jeni Wandira Manullang, & M Reja Dwi Pranoto. (2025). INOVASI AKAD MUDHARABAH DI ERA FINTECH SYARIAH. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(4), 427–436. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i4.2631>
- Tri Winarsih. (2023). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>

1768100049052_Jurnal Kelompok 1 - Akuntansi Syariah.docx

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- 1 dspace.uui.ac.id Internet 168 words — 5%
- 2 Mokhamad Efendi, Warsidi Warsidi, Isma Swadjaja. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pembiayaan tanpa Agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Tuban", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Crossref 29 words — 1%
- 3 Muh Zul Hazmi Rapi, Muhammad Farras Hanif, Ghifary Duyufur Rohman, Mukhtar Arif Siraj. "Decentralized finance (DeFi) for financial institutions: a sentiment analysis and Islamic perspective", Journal of Islamic Marketing, 2025 Crossref 24 words — 1%
- 4 repository.ubharajaya.ac.id Internet 22 words — 1%
- 5 text-id.123dok.com Internet 21 words — 1%
- 6 journal.iaisambas.ac.id Internet 20 words — 1%
- 7 123dok.com Internet 18 words — 1%

jurnalpemikiranimm.com

8	internet	18 words — 1 %
9	repository.unsulbar.ac.id internet	18 words — 1 %
10	ejournal.warunayama.org internet	15 words — < 1 %
11	firlynuragustiani.blogspot.com internet	15 words — < 1 %
12	Delfa Violina, Renny Supriyatni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Crossref	14 words — < 1 %
13	Mohammad Razan Mahrani, Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2020 Crossref	13 words — < 1 %
14	jurnal.stiq-amuntai.ac.id internet	13 words — < 1 %
15	bajangjournal.com internet	12 words — < 1 %
16	journal.an-nur.ac.id internet	11 words — < 1 %
17	repository.uinjkt.ac.id internet	11 words — < 1 %
18	www.researchgate.net internet	

11 words — < 1%

19 Eva Simah Bengi, Yolanda Salsabila Balkis, Rapika Dewi, Gadis Ananda .S., Husni kamal. "Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) : Kajian Mekanisme dan Implementasinya", Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management, 2025
Crossref

10 words — < 1%

20 jurnal.ar-raniry.ac.id
Internet

10 words — < 1%

21 karyailmiah.id
Internet

10 words — < 1%

22 ojs.laisumbar.ac.id
Internet

9 words — < 1%

23 Cindy Ayu Azhara, Nabila Zulfa Nur Latifa, Faris Fadhilah Zakiy, Much Yudi Firmansyah et al. "Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir", SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law, 2025
Crossref

9 words — < 1%

24 eprints.upnjatim.ac.id
Internet

9 words — < 1%

25 journal.ppmi.web.id
Internet

9 words — < 1%

26 journal.stai-siliwangi.ac.id
Internet

9 words — < 1%

27 journalcenter.org
Internet

28	loddosinstitute.org Internet	9 words — < 1 %
29	sostech.greenvest.co.id Internet	9 words — < 1 %
30	www.coursehero.com Internet	9 words — < 1 %
31	www.scribd.com Internet	9 words — < 1 %
32	Sutarsih, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	8 words — < 1 %
33	ejournal.ipdn.ac.id Internet	8 words — < 1 %
34	ojs.cahayamandalika.com Internet	8 words — < 1 %
35	pdffox.com Internet	8 words — < 1 %
36	repository.ub.ac.id Internet	8 words — < 1 %
37	Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology", CRC Press, 2025 Publications	7 words — < 1 %
38	media.neliti.com Internet	7 words — < 1 %

39 www.journal.assyfa.com
internet

5 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF